



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 06.1/TIK.03/7203/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENATAAN WEBSITE KPU KABUPATEN DONGGALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara yang menyatakan bahwa Instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan nama domain sebagai alamat elektronik resmi Instansi;
- b. bahwa untuk kelancaran Penataan Website KPU Kabupaten Donggala, yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Tim Penataan Website KPU Kabupaten Donggala;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 692) ;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI Nomor 1333/SJ/X/2016 tanggal 24 Oktober tahun 2016 Terkait penamaan Domain Website KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. Surat Ketua KPU RI Nomor 776/TIK.02-SD/01/KPU/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Perihal Pemantauan Perkembangan Migrasi Web Template dan Konfirmasi email KPU di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN TIM PENATAAN WEBSITE KPU KABUPATEN DONGGALA

KESATU : Menetapkan Tim Penataan Website KPU Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. Berkoordinasi dengan KPU RI Pusat Data dan Teknologi Informasi bidang Infrastruktur Teknologi Informasi;
- b. Monitoring perkembangan website;
- c. Menentukan sumber halaman web atau masalah server;
- d. Memback up atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan;
- e. Meninjau atau memperbaharui halaman website;
- f. Memonitor untuk intrusi atau serangan denial off service;
- g. Menerapkan langkah-langkah keamanan situs web;

h. Mengelolah...

- h. Mengolah internet/internet infrastruktur termasuk komponen seperti web, file transfer protocol (FTP), berita dan server mail;
- i. Menerapkan update, upgrade dan page pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 17 Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala,



M. UNGGUL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 06.1/TIK.03/7203/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENATAAN WEBSITE
KPU KABUPATEN DONGGALA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	ALFIAN, S.Sos	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
2.	MUHAMMAD YAHYA, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Donggala	Penanggung jawab
3.	PUTRI KARTIKA SARI, SE., MM	Kasubag Program dan Data	Admin Super
4.	HERMAN	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Donggala	Admin
5.	DWI PUTRA LAMATO	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Donggala	Operator

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 17 Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala,



M. UNGGUL